

Dualisme Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU SPPA dan UU Perlindungan Anak

Depasbond Vijaya, Tri Andrisman, Sri Riski

Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: depasbondvijaya123@gmail.com

Abstract. *The increasing number of sexual violence crimes committed by children in Indonesia presents a serious dilemma in law enforcement. On the one hand, children as perpetrators are viewed as legal subjects who must be held accountable for their actions. However, on the other hand, the status of children also demands special protection in accordance with the principle of the child's best interests. This situation raises legal issues, particularly when referring to two main regulations: Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to analyze the duality of these regulations and assess the effectiveness of their implementation in practice. The research method used is a normative legal approach by examining laws and legal doctrine, and an empirical approach through observations of implementation in the field. The analysis is conducted on aspects of legal substance, the philosophy of child protection, and law enforcement practices. The research findings indicate a discrepancy between the principles of restorative justice as stipulated in the Child Protection and Child Protection Law—which emphasizes diversion, recovery, and social reintegration of children—and the more prominent repressive sanction approach in the Child Protection Law, particularly regarding sexual violence. This regulatory disharmony has implications for inconsistent law enforcement, both by law enforcement officials and judicial institutions, potentially neglecting the rights of children as both perpetrators and victims. Therefore, regulatory harmonization is needed to avoid overlapping norms and to strengthen the capacity of law enforcement officials to consistently apply restorative justice principles. In this way, the juvenile criminal justice system can better guarantee justice, legal certainty, and protection that is oriented toward recovery, rather than solely toward retaliation.*

Keywords: *Sexual violence, Children, Restorative justice, Legal protection, Regulatory harmonization.*

Abstrak. Fenomena meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Indonesia menimbulkan dilema serius dalam penegakan hukum. Di satu sisi, anak sebagai pelaku dipandang sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun di sisi lain, status anak juga menuntut adanya perlindungan khusus sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis, khususnya ketika harus mengacu pada dua regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme pengaturan tersebut sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta pendekatan empiris melalui pengamatan implementasi di lapangan. Analisis dilakukan terhadap aspek substansi hukum, filosofi perlindungan anak, serta praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA—yang menekankan diversi, pemulihan, dan reintegrasi sosial anak—dengan pendekatan sanksi represif yang lebih menonjol dalam UU Perlindungan Anak, terutama terkait tindak pidana kekerasan seksual. Ketidakharmonisan regulasi ini berimplikasi pada inkonsistensi dalam penerapan hukum, baik oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak anak sebagai pelaku maupun korban. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif secara konsisten. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat lebih menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada pembalasan.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Anak, Keadilan restoratif, Perlindungan hukum, Harmonisasi regulasi.

1. LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Anak sebagai pelaku berada pada posisi ganda: sebagai subjek hukum dan individu yang harus dilindungi. UU SPPA menekankan pendekatan keadilan restoratif, sementara UU Perlindungan Anak lebih condong pada perlindungan dan sanksi represif. Perbedaan ini menimbulkan tumpang tindih dalam implementasi hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar ilmiah untuk menganalisis dan memahami perbedaan serta tumpang tindih dalam pengaturan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual. Dua teori utama yang digunakan adalah Teori Formulasi Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Perbandingan Hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan dosen hukum pidana, serta aparat penegak hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori kebijakan hukum pidana dan teori perbandingan hukum..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

UU SPPA mengedepankan prinsip diversi sebagai bagian dari keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak dan memberikan ruang rehabilitasi. Sementara itu, UU Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk anak. Ketidaksinkronan ini menyebabkan ketidakpastian hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Faktor-faktor penghambat implementasi diversi antara lain: kurangnya pemahaman aparat, minimnya sumber daya pendukung, dan resistensi dari pihak korban. Di sisi lain, pendekatan represif berisiko melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan berkontribusi pada kriminalisasi berlebihan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlu dilakukan harmonisasi antara UU SPPA dan UU Perlindungan Anak agar prinsip keadilan anak dapat diterapkan secara konsisten. Pemerintah diharapkan menyusun peraturan pelaksana yang mendukung pelaksanaan diversifikasi secara efektif, meningkatkan pelatihan aparat penegak hukum, serta membentuk lembaga pendukung seperti mediator anak dan psikolog forensik. Edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor juga penting untuk mendorong pemulihan dan reintegrasi anak pelaku ke masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Angraeni, A. N. (2020). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Dewi, Erna & Firganefi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, & Damanhuri WN. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*.
- Fathonah, Rini. (2014). *Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Diversi dan Rehabilitasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, Lawrence M. (1997). *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Hamzah, Andi. (1994). *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Harsono, Agus. (2010). *Dasar-Dasar Kriminologi dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harsono, Agus. (2017). *Peradilan Anak di Indonesia: Perspektif Rehabilitasi dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Erlangga.
- Hartanti, Evi. (2006). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marves, J. (2024). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Diakses dari: <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> (10 Mei 2024).
- Mertokusumo, Soedikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, Sudikno. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, Sajipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Ninik. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Setywan, David. (2019). KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH. Diakses dari: www.kpai.go.id (29 Oktober 2024).
- Sharfina, Desiandri & Yati. (2017). Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan. *USU Law Journal*, 5(1), 147–157.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Susanti, Rahtami. (2014). *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.